

For use by JPMorgan Indonesian entities only / Untuk dipergunakan oleh entitas Indonesia JPMorgan saja

Entity Tax Residency Self-Certification Form / *Formulir Sertifikasi Diri* *Domisili Pajak Badan* CRS – E (Indonesia)

January / Januari 2020

Please read these instructions before completing the form. / Harap baca instruksi berikut sebelum melengkapi formulir ini.

Regulations based on the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") Common Reporting Standard ("CRS") require Financial Institutions ("FIs") to collect and report certain information about an account holder's tax residence, which has been further regulated by Indonesian laws and regulations.

Peraturan Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard) ("CRS") dari Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") mewajibkan Institusi Keuangan ("FI") untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tertentu mengenai domisili perpajakan pemilik rekening, yang juga diatur lebih lanjut oleh undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang berlaku di Indonesia.

If your tax residence (or the Controlling Person's, if you are completing the form on their behalf) is located outside the country/ jurisdiction where the FI is maintaining the account is located, we may be legally obliged to pass on the information in this form and other financial information with respect to your financial accounts to the tax authorities in the country where the FI is located and they may exchange this information with tax authorities of another jurisdiction or jurisdictions pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Apabila domisili perpajakan anda (atau Pihak Pengendali, apabila anda mengisi formulir ini atas nama mereka) berada di luar negara/yurisdiksi di mana FI yang menatausahakan rekening tersebut berada, kami secara hukum mungkin memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi dalam formulir ini dan informasi keuangan lainnya yang terkait dengan rekening keuangan anda kepada otoritas pajak di negara tempat FI tersebut berada dan mereka dapat mempertukarkan informasi dimaksud dengan otoritas pajak dari yurisdiksi lain atau yurisdiksi(-yurisdiksi) manapun sesuai dengan kesepakatan antar pemerintahan terkait pertukaran informasi rekening keuangan.

How to complete this form / Cara melengkapi formulir ini

Who should complete this form? / Siapa yang wajib melengkapi formulir ini?

Please complete this form where you need to self-certify on behalf of an entity account holder
Mohon lengkapi formulir ini apabila anda perlu membuat pernyataan diri (self-certify) atas nama badan pemilik rekening.

- If you are an individual account holder or sole trader or sole proprietor do not complete this form. Instead please complete an "Individual tax residency self-certification form".
Apabila Anda adalah individu pemilik rekening atau pedagang tunggal atau pemilik tunggal, jangan gunakan formulir ini. Sebagai gantinya, mohon lengkapi "formulir sertifikasi diri domisili pajak individu".
- For joint or multiple account holders please complete a separate form for each account holder.
Untuk pemilik rekening bersama atau gabungan, gunakan formulir terpisah untuk setiap pemilik rekening.

If the Account Holder is a U.S. tax resident under U.S. law, you should indicate that you are a U.S. tax resident on this form and you also need to complete and provide an IRS W-9 form. For more information on tax residence, please consult your tax adviser or the information at the following link: [OECD automatic exchange of information portal](https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange-of-information-portal/).¹

Apabila Pemilik Rekening adalah wajib pajak A.S. berdasarkan undang-undang A.S., Anda harus menyebutkan bahwa Anda adalah wajib pajak A.S. dalam formulir ini dan Anda juga perlu mengisi formulir IRS W-9. Untuk informasi lebih lanjut mengenai domisili pajak, mohon konsultasi dengan penasihat pajak anda atau informasi di tautan berikut: [OECD automatic exchange of information portal](https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange-of-information-portal/).

Where the Account Holder is a Passive Non Financial Entity ("NFE"), or an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction managed by another Financial Institution: Please provide information on the natural person(s) who exercise control over the Account Holder (individuals referred to as "Controlling Person(s)") by completing a "Controlling Person tax residency self-certification form" for each Controlling Person. This information should be provided by all Investment Entities located in a Non-Participating Jurisdiction managed by another FI.

Apabila Pemilik Rekening adalah Badan Non-Kuangan ("BNK") Pasif, atau Badan Investasi yang berada di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi dan diurus oleh Institusi Keuangan lain: Mohon tuliskan informasi mengenai orang(-orang) yang memiliki kendali atas Pemilik Rekening (para individu yang disebut "Pihak Pengendali" dengan melengkapi "formulir sertifikasi diri domisili pajak Pihak Pengendali" untuk setiap Pihak Pengendali. Informasi ini harus disediakan oleh seluruh Badan Investasi yang terletak di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi dan diurus oleh Institusi Keuangan yang lain.

You should indicate the capacity in which you have signed in Part 4 (e.g., as custodian or nominee of an account on behalf of the account holder, or under a signatory authority or power of attorney).

Anda harus menyebutkan dalam kapasitas apa Anda melakukan penandatanganan di Bagian 4 (misalnya sebagai kustodian atau nominee dari suatu rekening atas nama pemilik rekeningnya, atau kewenangan berdasarkan tanda tangan (signatory authority) atau surat kuasa).

¹ <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

Understanding the Terminology / Memahami Istilah yang Digunakan

You can find summaries of defined terms such as an "Account Holder", entity classifications such as "Financial Institution" and "International Organisation" and other terms, in the Appendix.

Anda dapat menemukan ringkasan istilah-istilah yang didefinisikan seperti "Pemilik Rekening", klasifikasi badan seperti "Institusi Keuangan" dan "Organisasi Internasional" dan istilah lainnya, di bagian Lampiran.

Validity of form and No Tax Advice notice / Pemberitahuan Keberlakuan formulir dan Tidak Adanya Nasihat Pajak

This form is intended to request information consistent with local law requirements.

Formulir ini bertujuan untuk meminta informasi sesuai dengan persyaratan hukum setempat.

This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Account Holder's tax status or other mandatory field information that makes this form incorrect or incomplete. In that case you must notify us and provide an updated self-certification.

Formulir ini akan tetap berlaku kecuali terdapat perubahan yang berkaitan dengan informasi seperti status pajak Pemilik Rekening atau informasi lainnya yang wajib diisi yang menyebabkan tidak benar atau tidak lengkapnya formulir ini. Dalam hal tersebut Anda wajib memberi tahu kami dan memberikan sertifikasi diri yang telah diperbarui.

As a financial institution, we are not allowed to give tax advice. Your tax adviser may be able to assist you in answering specific questions on this form. Your domestic tax authority can provide guidance regarding how to determine your tax status.

Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan untuk memberikan nasihat pajak. Penasihat pajak Anda mungkin dapat membantu Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik dalam formulir ini. Otoritas pajak setempat anda dapat memberikan panduan mengenai bagaimana menentukan status pajak anda.

More information on the rules / Informasi lebih lanjut mengenai peraturan

You can find out more information, on: (a) the list of participating jurisdictions that have signed intergovernmental agreement, or bilateral/multilateral agreements to automatically exchange information with Indonesia on <http://pajak.go.id/>; (b) details about the information being requested on <http://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> and <http://pajak.go.id/> and (c) other information on the OECD automatic exchange of information portal at <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai: (a) daftar yurisdiksi yang berpartisipasi yang telah menandatangani kesepakatan antar pemerintah, atau perjanjian bilateral/multilateral untuk secara otomatis bertukar informasi dengan Indonesia di <http://pajak.go.id/>; (b) rincian tentang informasi yang diminta di <http://www.ojk.go.id/id/Default.aspx> dan <http://pajak.go.id/>; dan (c) informasi lain tentang portal pertukaran informasi otomatis OECD di <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Mandatory fields are marked with / Bagian yang wajib diisi ditandai dengan *

Entity tax residency self-certification form / *Formulir sertifikasi diri domisili pajak badan (CRS – E)*

Please complete parts 1-3 by typing the details into the form or using BLOCK CAPITALS if completing by hand. Mandatory fields are marked with * / *Mohon lengkapi bagian 1-3 dengan menyetikkan rinciannya pada formulir ini atau apabila tulis tangan, mohon gunakan huruf KAPITAL. Bagian yang wajib diisi ditandai dengan *.*

Part 1 - Identification of the Account Holder / *Bagian 1 – Identifikasi Pemilik Rekening*

A: Legal Name of Entity/Branch / *Nama resmi Badan/Cabang **

B: Country of incorporation or organisation / *Negara tempat didirikan atau diselenggarakan **

--

C: Articles of Association stipulating the legal domicile* (For Indonesian incorporated Account Holder, please fill-in information on the notarial deed containing the latest provision on the Account Holder's legal domicile. For non-Indonesian incorporated Account Holder, please insert number and/or date of the relevant constitutional document stipulating its legal domicile. *Please attached copy*)

Anggaran Dasar yang mengatur domisili hukum * (Untuk Pemilik Rekening yang didirikan di Indonesia, mohon isi informasi tentang akta notaris yang berisi ketentuan terbaru mengenai domisili hukum Pemilik Rekening. Untuk Pemilik Rekening yang tidak didirikan di Indonesia, mohon masukkan nomor dan/atau tanggal dokumen pendirian terkait yang mengatur domisili hukumnya. *Mohon lampirkan salinan*)

Line1: Notarial deed / articles of association / equivalent document to articles of association / Baris1: Akta notaris / anggaran dasar / dokumen setara anggaran dasar	Number (as applicable) / Nomor (sebagaimana sesuai)		Date (as applicable) / Tanggal (sebagaimana sesuai)	
Line2 Ministry of Law and Human Rights Approval (not applicable to non-Indonesian incorporate Account Holder) Baris2 Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM (tidak berlaku bagi Pemilik Rekening yang tidak didirikan di Indonesia)	Number / Nomor		Date / Tanggal	

D: Entity Registration Number or Certificate of Domicile* (Please attached copy) / *Nomor Registrasi Badan atau Surat Keterangan Domisili** (Mohon lampirkan salinan)

Number (as applicable) / Nomor (sebagaimana sesuai)		Date (as applicable) / Tanggal (sebagaimana sesuai)	
---	--	---	--

E: Current Residence Address / Alamat Tempat Tinggal Sekarang *

Line1: House/Apt/Suite Name, Number, Street / Baris1 Nama, Nomor, Jalan Rumah/ /Apt/Suite			
Line 2 Town/City/ Province/County/State Baris 2 Provinsi/Kota/Desa/Neg ara Bagian			
Country / Negara		Postal Code / Zip Code Kode Pos/ Kode Zip	

F: Mailing Address (please only complete if different from your current residence address above) / **Alamat Korespondensi** (mohon hanya lengkapi apabila berbeda dengan alamat tempat tinggal di atas)

Line1: House/Apt/Suite Name, Number, Street / Baris1 Nama, Nomor, Jalan Rumah/ /Apt/Suite			
Line 2 Town/City/ Province/County/State Baris 2 Provinsi/Kota/Desa/Neg ara Bagian			
Country / Negara		Postal Code / Zip Code Kode Pos/ Kode Zip	

Part 2* - Entity Type / Bagian 2* - Jenis Badan

Please classify the Account Holder by selecting one of the following. Further information on definitions can be found in the Appendix.

Mohon golongan Pemilik Rekening dengan memilih satu dari berikut ini. Informasi lebih lanjut mengenai definisi-definisi dapat dilihat di Lampiran.

Entity Type / Jenis Badan*		
A	Financial Institution - Investment Entity / <i>Institusi Keuangan – Badan Investasi</i>	
	(i.)	An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution <i>Badan Investasi yang berada di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Institusi Keuangan lain</i>
	(ii.)	Other Investment Entity <i>Badan Investasi Lain</i>
B	Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company <i>Institusi Keuangan – Institusi Penyimpanan, Institusi Kustodian atau Perusahaan Asuransi Tertentu</i>	
C	Active NFE – a corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation <i>BNK Aktif – suatu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur di pasar modal yang mapan atau perusahaan yang merupakan badan yang terkait dengan perusahaan tersebut</i>	
D	Active NFE – a Government Entity or Central Bank <i>BNK Aktif – Badan Pemerintah atau Bank Sentral</i>	
E	Active NFE – an International Organisation <i>BNK Aktif – Organisasi Internasional</i>	
F	Active NFE – other than c)– e) <i>BNK Aktif – selain daripada c)– e)</i>	
G	Passive NFE <i>BNK Pasif</i>	

Please provide additional required information depending on your entity type above.

Mohon isi informasi tambahan yang diperlukan sesuai dengan jenis badan anda di atas

Additional Entity Information / Tambahan Informasi Badan		
Entity type / Jenis badan	Information needed / Informasi yang diperlukan	
A or B / A atau B	If you have selected A or B above, please provide, if held, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes. <i>Apabila Anda memilih A atau B di atas, mohon isi, jika punya, Nomor Identifikasi Perantara Global Pemilik Rekening ("GIIN") yang diperoleh untuk keperluan FATCA.</i> . . .	
C	If you have selected C, please provide the name of the established securities market on which the corporation is regularly traded / <i>Apabila Anda memilih C, mohon isi nama pasar modal yang mapan dimana perusahaan dimaksud sahamnya diperdagangkan secara teratur tersebut.</i> If you are a Related Entity of a regularly traded corporation, please provide the name of that regularly traded corporation: The Entity classified as C is a Related Entity of / <i>Apabila Anda merupakan Badan Terkait dari perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur, mohon isi nama perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur tersebut: Badan yang tergolong C adalah Badan Terkait dari.</i>	
A (i.) or G / A (i.)	Controlling Persons	

atau G	of Passive NFES / Pihak Pengendali BNK Pasif	
	Please indicate the name of any Controlling Person(s) of the Account Holder /	
	<i>Mohon tuliskan nama Pihak(-Pihak) Pengendali dari Pemilik Rekening *</i>	
Please complete a “Controlling Person tax residency self-certification form” for each Controlling Person Mohon lengkapi “formulir sertifikasi diri domisili pajak Pihak Pengendali” untuk setiap Pihak Pengendali * Note: Please see definition of Controlling Person in Appendix. If there are no natural person(s) who exercise control of the Entity then the Controlling Person will be the natural person(s) who hold the position of senior managing official. <i>Catatan: Harap baca definisi Pihak Pengendali di Lampiran. Apabila tidak ada orang pribadi yang memegang pengendalian atas Badan maka Pihak Pengendali adalah orang pribadi yang memiliki kedudukan sebagai pejabat pengelola senior.</i>		

Part 3* - Country of Residence for Tax Purposes and related Taxpayer Identification Number or functional equivalent* ("TIN")
(see Appendix)

Bagian 3* - Negara untuk Keperluan Pajak dan Nomor Pengenal Wajib Pajak terkait atau yang fungsinya setara* ("TIN") (lihat Lampiran)

Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is tax resident and (ii) the Account Holder's TIN for each country indicated / *Mohon lengkapi tabel berikut dengan menyebutkan (i) di mana Pemilik Rekening merupakan wajib pajak dan (ii) TIN Pemilik Rekening untuk setiap negara yang disebutkan.*

Please note / Harap diperhatikan

1. If the Account Holder is not tax resident in any jurisdiction (e.g., because it is fiscally transparent), please indicate that on line 1 and provide its place of effective management or country in which its principal office is located.
Apabila Pemilik Rekening bukan merupakan wajib pajak di yurisdiksi manapun (misalnya dikarenakan Pemilik Rekening transparan secara fiskal), harap cantumkan di baris 1 dan menyediakan tempat di mana ia secara efektif dikelola atau negara di mana kantor utamanya berada.
2. If the Account Holder is tax resident in more than three countries please use a separate sheet.
Apabila Pemilik Rekening merupakan wajib pajak di lebih dari tiga negara mohon gunakan lembar terpisah.
3. If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason **A**, **B** or **C** below:

*Apabila tidak terdapat TIN mohon pilih alasan **A**, **B** atau **C** yang sesuai di bawah ini:*

Reason A / Alasan A	The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents <i>Negara/yurisdiksi dimana Pemilik Rekening adalah wajib pajak tidak menerbitkan TIN kepada penduduknya</i>
Reason B / Alasan B	The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number <i>Pemilik Rekening tidak dapat memperoleh TIN atau nomor sejenis</i> Please explain why you are unable to obtain a TIN in the table below if you have selected this reason <i>Mohon jelaskan mengapa Anda tidak dapat memperoleh TIN pada tabel berikut apabila Anda memilih alasan ini</i>
Reason C / Alasan C	No TIN is required. <i>TIN tidak diperlukan.</i> Please only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such country/jurisdiction <i>Mohon hanya memilih alasan ini apabila hukum nasional yurisdiksi yang bersangkutan tidak mengharuskan pengumpulan TIN yang diterbitkan negara/yurisdiksi tersebut</i>

Country /Jurisdiction of tax residence / <i>Negara/Yurisdiksi domisili pajak</i>		TIN	If no TIN available enter Reason A,B or C / <i>Apabila tidak ada TIN tuliskan Alasan A,B atau C</i>
1			
2			
3			
Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above. <i>Mohon jelaskan di kotak berikut alasan Anda tidak dapat memperoleh TIN apabila Anda memilih Alasan B di atas</i>			
1			
2			
3			

Part 4* - Declaration and Signature / Bagian 4* - Pernyataan dan Tanda-tangan

The Account Holder understands that the information supplied by it is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with the Financial Institution setting out how the Financial Institution may use and share the information supplied by the Account Holder.

Pemilik Rekening memahami bahwa informasi yang diberikan olehnya diatur oleh seluruh ketentuan syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai hubungan Pemilik Rekening dengan Institusi Keuangan yang menetapkan bagaimana Institusi Keuangan dapat menggunakan dan membagikan informasi yang diberikan oleh Pemilik Rekening.

The Account Holder acknowledges that the Financial Institution may disclose and transfer to the Financial Institution's parent companies, and its and their respective branches, subsidiaries, affiliates, representative offices, or third party service providers located anywhere in the world (in or outside the country or jurisdiction in which the Account Holder resides, in which their relationship with the Financial Institution is maintained, in which the account or transaction is booked, in which information is collected and/or retained or in which the transaction is conducted) the information contained in this form and other information regarding the Account Holder, any Controlling Person and any Reportable Account(s) when considered necessary by the Financial Institution for its business purposes or in connection with, to comply with, or to facilitate compliance with, any law, regulation, court order or requirement (including under any code, guideline, standard, policy, circular or notice) of a governmental, regulatory, supervisory, law enforcement, prosecuting, tax or similar authority or industry body in any jurisdiction existing currently or in the future, or for the purposes of ongoing cooperation with such governmental, regulatory and/or statutory authority, or to comply with any agreement or arrangement with such authority or between such authorities in any jurisdiction existing currently or in the future. The Account Holder consents to and instructs and authorizes the Financial Institution to make such disclosures and transfers and expressly waive any protection or right under data protection, confidentiality, or any other applicable law, to the extent necessary for such disclosures and transfers.

Pemilik Rekening memahami bahwa Institusi Keuangan dapat mengungkapkan dan mengalihkan kepada perusahaan-perusahaan induk Institusi Keuangan, dan setiap cabangnya, anak perusahaan, afiliasi, kantor perwakilan, atau penyedia layanan pihak ketiga yang terletak di manapun di dunia (di dalam atau di luar negara atau yurisdiksi di mana Pemilik Rekening bertempat tinggal, di mana hubungan mereka dengan Institusi Keuangan dipelihara, yang mana rekening dan transaksi dicatat, di mana informasi dikumpulkan dan/atau disimpan atau di mana transaksi dilakukan) informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi lain mengenai Pemilik Rekening, setiap Pihak Pengendali dan setiap Rekening(-rekening) yang Dapat Dilaporkan saat dianggap diperlukan oleh Institusi Keuangan untuk tujuan-tujuan usahanya atau yang berhubungan dengan, kewajiban mematuhi, atau memfasilitasi pemenuhan terhadap, setiap undang-undang, peraturan, perintah pengadilan atau persyaratan (termasuk berdasarkan setiap kitab undang-undang, pedoman, standar, kebijakan, surat edaran atau pemberitahuan) dari badan pemerintahan, pengaturan, pengawasan, penegakkan hukum, penuntutan, perpajakan, atau instansi serupa atau badan industri di yurisdiksi manapun yang saat ini ada atau yang akan ada, atau untuk tujuan kerjasama yang sedang berjalan dengan badan pemerintahan, pengaturan dan/atau instansi hukum tersebut, atau untuk memenuhi setiap perjanjian atau pengaturan dengan instansi tersebut atau di antara instansi-instansi tersebut di yurisdiksi manapun yang saat ini ada atau yang akan ada. Pemilik Rekening menyetujui serta menginstruksikan dan memberikan kewenangan kepada Institusi Keuangan untuk mengungkapkan, mengalihkan dan dengan tegas melepaskan segala perlindungan dan hak berdasarkan undang-undang perlindungan data, kerahasiaan, atau peraturan lainnya yang berlaku, sepanjang diperlukan dalam rangka pengungkapan dan pengalihan tersebut.

The Account Holder acknowledges that the information contained in this form and information regarding the Account Holder may be reported to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Pemilik Rekening memahami bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai Pemilik Rekening dapat dilaporkan kepada instansi-instansi perpajakan di negara/yurisdiksi di mana rekening ini ditatausahakan dan dipertukarkan dengan instansi-instansi perpajakan di negara/yurisdiksi atau negara-negara/yurisdiksi lain di mana Pemilik Rekening merupakan wajib pajak berdasarkan perjanjian-perjanjian antar-pemerintahan mengenai pertukaran informasi rekening keuangan.

I certify that I am authorised to sign for the Account Holder in respect of all the account(s) to which this form relates.

Saya menyatakan bahwa saya berwenang untuk menandatangani atas nama Pemilik Rekening, dalam kaitannya dengan seluruh rekening(-rekening) yang dipegang oleh Pemilik Rekening yang terkait dengan formulir ini

This form (including the Appendix) is made in English and Indonesian language. In the event of any inconsistency or different interpretation between the English text and the Indonesian language text, the English text shall solely prevail and the relevant Indonesian language text shall be deemed to automatically amended and conform with, and to make the relevant Indonesian language text consistent with, the English text.

Formulir ini (termasuk Lampiran) dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pertentangan atau perbedaan penafsiran antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, maka hanya teks Bahasa Inggris yang akan berlaku dan teks Bahasa Indonesia yang terkait akan dianggap secara otomatis diubah dan disesuaikan dengan, dan untuk membuat teks Bahasa Indonesia yang terkait menjadi konsisten dengan teks Bahasa Inggris.

The Account Holder declares that all statements made in this declaration are, to the best of its knowledge and belief, correct and complete.

Pemilik Rekening menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan dalam pernyataan ini, sepanjang pengetahuan dan keyakinan-nya, adalah benar dan lengkap.

The Account Holder undertakes to advise the Financial Institution, within 90 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete (including any changes to the information on controlling persons identified in Part 2 question 2a), and to provide the Financial Institution that maintains the account with a suitably updated self-certification and Declaration within 90 days of such change in circumstances.

Pemilik Rekening berjanji untuk memberitahu Institusi Keuangan dalam jangka waktu 90 hari setiap perubahan keadaan yang mempengaruhi status wajib pajak dari Pemilik Rekening yang diidentifikasi di Bagian 1 formulir ini atau yang menyebabkan informasi yang tercantum di formulir ini menjadi tidak benar dan tidak lengkap (termasuk setiap perubahan informasi mengenai pihak pengendali yang diidentifikasi pada Bagian 2 pertanyaan 2a), dan untuk memberi Institusi Keuangan yang menata-usahakan rekening pernyataan diri dan Pernyataan yang telah diperbaharui dalam jangka waktu 90 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

Signature / Tanda tangan:*

Print name/ Nama:*

Place* (city of signing) /

Tempat* (kota tempat penandatanganan)

Date* (dd/mm/yyyy) /

Tanggal* (tgl/bln/thn)

Capacity / Kapasitas*

Please indicate the capacity in which you are signing the form (for example 'Authorised Officer').

Mohon cantumkan kapasitas anda dalam menandatangani formulir (contoh "Petugas yang Berwenang")

If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.

Apabila menandatangani berdasarkan surat kuasa, lampirkan juga salinan surat kuasa yang sah.

Appendix – Summary Descriptions of Select Defined Terms / Lampiran – Ringkasan Deskripsi Pilihan Istilah yang Didefinisikan

Note: These are selected summaries of defined terms provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD “Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information” (the “CRS”), the associated “Commentary” to the CRS, and domestic guidance. Relevant information can be found at the OECD automatic exchange of information portal at <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Catatan: Hal-hal di bawah ini merupakan ringkasan pilihan dari istilah-istilah yang didefinisikan yang disediakan untuk membantu anda melengkapi formulir ini. Rincian lebih lanjut dapat ditemukan di “Standar Pelaporan Umum untuk Pertukaran Informasi Otomatis Rekening Keuangan” (“CRS”) OECD, “Penjelasan” yang terkait CRS, dan pedoman lokal. Informasi yang relevan dapat ditemukan di portal pertukaran informasi otomatis OECD di <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

If you have any questions then please contact your tax adviser or domestic tax authority.

Apabila anda memiliki pertanyaan maka harap hubungi penasihat pajak anda atau otoritas perpajakan setempat.

“Account Holder” / “Pemilik Rekening”

The “Account Holder” is the person listed or identified as the holder of a Financial Account by the Financial Institution that maintains the account. This is regardless of whether such person is a flow-through Entity. Thus, for example, if a trust or an estate is listed as the holder or owner of a Financial Account, the trust or estate is the Account Holder, rather than the trustee or the trust’s owners or beneficiaries. Similarly, if a partnership is listed as the holder or owner of a Financial Account, the partnership is the Account Holder, rather than the partners in the partnership. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit or account of another person as agent, custodian, nominee, signatory, investment advisor, or intermediary, is not treated as holding the account, and such other person is treated as holding the account.

“Pemilik Rekening” berarti orang yang terdaftar dan teridentifikasi sebagai pemilik Rekening Keuangan oleh Institusi Keuangan yang menatausahakan rekening tersebut. Hal ini terlepas dari apakah orang tersebut merupakan Badan yang bersifat flow-through. Dengan demikian, sebagai contoh, apabila perwalian (trust) atau suatu wakil (estate) tercatat sebagai pemegang atau pemilik dari Rekening Keuangan, maka perwalian (trust) atau perwakilan (estate) tersebut adalah Pemilik Rekening, dan bukan wali (trustee) ataupun pemilik atau penerima manfaat dari perwalian (trust) yang dianggap sebagai Pemilik Rekening. Demikianpun, apabila suatu persekutuan tercatat memegang atau memiliki Rekening Keuangan, perkumpulan tersebut adalah Pemilik Rekening dan bukan sekutu dalam persekutuan. Seseorang, selain daripada Institusi Keuangan, yang memegang Rekening Keuangan untuk kepentingan atau atas nama orang lain sebagai agen, custodian, nominee, penandatangan, penasihat investasi, atau perantara, tidak dianggap sebagai pemilik rekening, dan orang yang untuk kepentingannya rekening tersebut dipegang diperlakukan sebagai pemilik rekening.

“Active NFE” / “BNK (Badan Non Keuangan) Aktif”

A Non Financial Entity is an Active NFE if it meets any of the criteria listed below. In summary, those criteria refer to:

Suatu Badan Non Keuangan merupakan BNK Aktif apabila memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan di bawah ini. Secara ringkas, kriteria-kriteria tersebut merujuk pada:

- active NFEs by reason of income and assets;
BNK aktif dikarenakan pendapatan dan aset;

- publicly traded NFEs;
BNK yang sahamnya diperdagangkan secara umum;
- Governmental Entities, International Organisations, Central Banks, or their wholly owned Entities;
Badan Pemerintahan, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau Badan yang sepenuhnya dimiliki oleh satu atau lebih Badan yang telah disebutkan sebelumnya;
- holding NFEs that are members of a non-financial group;
BNK induk yang merupakan anggota kelompok non-keuangan;
- start-up NFEs;
BNK start-up;
- NFEs that are liquidating or emerging from bankruptcy;
BNK yang dilikuidasi atau berasal dari kepailitan;
- treasury centres that are members of a non-financial group; or
pusat perbendaharaan yang merupakan anggota dari kelompok non-keuangan; atau
- non-profit NFEs.
BNK non-profit

An entity will be classified as an Active NFE if it meets any of the following criteria:

Suatu badan akan diklasifikasikan sebagai BNK Aktif apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a) less than 50% of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
kurang dari 50% pendapatan bruto BNK untuk tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lainnya yang sesuai adalah pendapatan pasif dan kurang dari 50% aset yang dimiliki BNK selama tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lainnya yang sesuai adalah aset yang dihasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan pendapatan pasif;

- b) the stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;

saham BNK diperdagangkan secara teratur pada pasar modal yang mapan atau BNK adalah Badan Terkait dari Badan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur di pasar modal yang mapan;

- c) the NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing;

BNK adalah sebuah Badan Pemerintahan, Organisasi Internasional, Bank Sentral atau Badan yang dimiliki sepenuhnya oleh satu atau lebih Badan yang telah disebutkan sebelumnya;

- d) substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an Entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund,

or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;

seluruh aktivitas dari BNK secara substansial terdiri dari kepemilikan (seluruh atau sebagian) atas saham yang beredar dari, atau menyediakan pembiayaan dan jasa kepada, satu atau lebih anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau bisnis selain daripada usaha Institusi Keuangan, dengan pengecualian bahwa suatu Badan tidak memenuhi syarat untuk status ini apabila Badan tersebut berfungsi (atau merupakan) sebagai dana investasi, seperti pengelola dana swasta (private equity fund), modal ventura, dana pembelian terutang (leveraged buyout fund), atau sarana investasi apapun yang bertujuan untuk mendapatkan atau mendanai perusahaan-perusahaan dan kemudian memegang kepemilikan di perusahaan tersebut sebagai modal aset untuk tujuan investasi;

- e) the NFE is not yet operating a business and has no prior operating history (a "start-up NFE") but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the NFE;

BNK belum menjalankan kegiatan usaha dan tidak memiliki sejarah pengoperasian sebelumnya (BNK "start-up") namun menginvestasikan modal menjadi aset dengan tujuan mengoperasikan usaha selain daripada usaha Institusi Keuangan, dengan ketentuan bahwa BNK tidak memenuhi syarat pengecualian ini setelah tanggal yang merupakan 24 bulan setelah tanggal awal pendirian BNK;

- f) the NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;

BNK bukan merupakan Institusi Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses melikuidasi asetnya atau sedang mereorganisasi dengan tujuan untuk melanjutkan atau memulai kembali operasinya di suatu usaha selain daripada usaha Institusi Keuangan;

- g) the NFE primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or

BNK pada pokoknya bergerak di bidang pembiayaan dan transaksi lindung nilai dengan, atau untuk, Badan Terkait yang bukan merupakan Institusi Keuangan, dan tidak memberikan pembiayaan atau layanan lindung nilai untuk setiap Badan yang bukan merupakan Badan Terkait, dengan ketentuan bahwa dalam grup tiap Badan Terkait tersebut pada pokoknya adalah bergerak di suatu usaha selain daripada usaha Institusi Keuangan; atau

- h) the NFE meets all of the following requirements (a "non-profit NFE")

BNK memenuhi segala persyaratan berikut ini (BNK non-profit)

- i) it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;

BNK didirikan dan beroperasi di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan yang secara eksklusif diperuntukkan untuk tujuan keagamaan, sosial, ilmiah, seni, budaya, olahraga, atau pendidikan; atau BNK didirikan dan beroperasi di yurisdiksi kedudukannya dan merupakan organisasi profesional, perserikatan usaha, kamar dagang, organisasi perburuhan, organisasi pertanian atau perkebunan, perkumpulan perdata atau sebuah organisasi yang secara eksklusif dioperasikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial;

- ii) it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;

BNK dibebaskan dari pajak penghasilan di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan;

- iii) it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

BNK tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang mempunyai kepemilikan atau kepentingan terhadap pendapatan atau aset BNK;

- iv) the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased; and

hukum yang berlaku di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan atau dokumen pendirian BNK tidak mengizinkan pendapatan atau aset BNK untuk dibagikan kepada, atau digunakan untuk keuntungan dari, suatu orang/badan privat atau Badan non-sosial selain daripada yang sesuai dengan kegiatan sosial BNK, atau sebagai pembayaran kompensasi yang wajar atas jasa yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang mewakili nilai pasar wajar dari properti yang dibeli oleh BNK; dan

- v) the applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision.

hukum yang berlaku di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan atau dokumen pendirian BNK mewajibkan, bahwa dalam hal likuidasi atau pembubaran BNK, seluruh asetnya diberikan ke Badan Pemerintahan atau organisasi non-profit lainnya, atau diserahkan kepada pemerintah di yurisdiksi di mana BNK berkedudukan atau bagian perpolitikan apapun.

Note: Certain entities (such as U.S. Territory NFFEs) may qualify for Active NFFE status under FATCA but not Active NFE status under the CRS. / Catatan: Badan tertentu (seperti BNKA Teritori AS) mungkin termasuk status BNKA Aktif berdasarkan FATCA namun tidak status BNK Aktif berdasarkan CRS.

“Control” / “Pengendalian”

"Control" over an Entity is generally exercised by the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage (e.g. 10%)) in the Entity. Where no natural person(s) exercises control through ownership interests, the Controlling Person(s) of the Entity will be the natural person(s) who exercises control of the Entity through other means. Where no natural person(s) is/are identified as

exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official.

“Pengendalian” atas suatu Badan secara umum dilakukan oleh subyek hukum orang pribadi yang pada akhirnya memiliki kepemilikan pengendali (biasanya berdasarkan persentase tertentu (misalnya 10%)) pada Badan tersebut. Apabila tidak ada subyek hukum orang pribadi yang mengendalikan melalui kepemilikan, Pihak(-pihak) Pengendali dari Badan tersebut akan merupakan subyek hukum orang pribadi yang melaksanakan pengendalian atas Badan tersebut melalui cara-cara lainnya. Dimana tidak ada subyek hukum orang(-orang) pribadi yang teridentifikasi melaksanakan pengendalian Badan melalui kepemilikan, maka berdasarkan CRS Orang yang Dapat Dlaporkan adalah subyek hukum orang pribadi yang memiliki kedudukan sebagai pejabat pengelola senior.

“Controlling Person(s)” / “Pihak(-pihak) Pengendali”

"Controlling Person(s)" is/are the "beneficial owner(s)" as referred in OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Programs in the Financial Services Sector (as may be amended/substituted/supplemented from time to time). "Beneficial owner(s)" means the natural person(s) who:

"Pihak(-pihak) Pengendali " berarti penerima manfaat (beneficial owner) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (sebagaimana dapat diamandemen/diubah/ditambahkan dari waktu ke waktu). "Penerima manfaat" berarti subyek hukum yang:

- (i) is/are entitled and/or received certain benefit in relation to the account(s) of the Account Holder;
berhak dan/atau telah menerima keuntungan tertentu dalam kaitannya dengan rekening(-rekening) dari Pemilik Rekening;
- (ii) is/are the true owner of the funds and/or securities placed with the Financial Institution (ultimately own account);
adalah pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Institusi Keuangan (rekening yang dimiliki sendiri);
- (iii) controls the transactions of the Account Holder;
mengendalikan transaksi Pemilik Rekening;
- (iv) grants authority to conduct transaction(s);
memberikan kewenangan untuk melaksanakan transaksi(-transaksi);
- (v) controls the corporation or other legal arrangement; and/or
mengendalikan perusahaan atau pengaturan hukum (legal arrangement) lainnya; dan/atau
- (vi) is/are the final controller of the transaction(s) conducted through a legal entity or based on an agreement.
merupakan pengendali akhir dari transaksi(-transaksi) yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan pada perjanjian.

“Custodial Institution” / “Institusi Kustodian”

The term “Custodial Institution” means any Entity that holds, as a substantial portion of its business, Financial Assets for the account of others. This is where the Entity’s gross income attributable to the holding of Financial Assets and related

financial services equals or exceeds 20% of the Entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or (ii) the period during which the Entity has been in existence.

Istilah "Institusi Kustodian" berarti setiap Badan yang memegang, sebagai bagian besar dari kegiatan usahanya, Aset Keuangan untuk kepentingan pihak lain. Hal ini berarti pendapatan bruto dari Badan berasal dari memegang Aset Keuangan dan jasa keuangan terkait yang setara dengan atau melebihi 20% dari pendapatan bruto selama: (i) periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau hari terakhir dari periode akuntansi non- tahun kalender) sebelum tahun di mana penetapan dibuat; atau (ii) periode di mana Badan tersebut telah berdiri, yang mana yang lebih pendek.

"Depository Institution" / "Institusi Penyimpanan"

The term "Depository Institution" means any Entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business.

Istilah "Institusi Penyimpanan" berarti setiap Badan yang menerima deposito sebagai kegiatan perbankan pada umumnya atau kegiatan usaha yang serupa.

"FATCA"

FATCA stands for the U.S. provisions commonly known as the Foreign Account Tax Compliance Act, which were enacted into U.S. law as part of the Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act on March 18, 2010. FATCA creates a new information reporting and withholding regime for payments made to certain non-U.S. financial institutions and other non-U.S. entities.

FATCA berarti ketentuan hukum AS yang biasanya dikenal dengan Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Asing, yang disahkan sebagai hukum AS sebagai bagian dari Undang-Undang Insentif Mempekerjakan untuk Memulihkan Pekerjaan (Hiring Incentives to Restore Employment) (HIRE) pada tanggal 18 Maret 2010. FATCA menimbulkan pelaporan informasi baru dan rezim menahan [untuk FATCA] dari pembayaran yang dibuat kepada institusi keuangan non-AS dan badan non-AS lainnya.

"Entity" / "Badan"

The term "Entity" means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organisation, partnership, trust or foundation. This term covers any person other than an individual (i.e. a natural person)

Istilah "Badan" berarti suatu badan hukum atau pengaturan hukum (legal arrangement), seperti perusahaan, organisasi, persekutuan, perwalian (trust) atau yayasan. Istilah ini mencakup setiap pihak selain daripada individu (yaitu orang pribadi).

"Financial Account" / "Rekening Keuangan"

A Financial Account is an account maintained by a Financial Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance Contracts; and Annuity Contracts.

Rekening Keuangan berarti suatu rekening yang ditatausahakan oleh Institusi Keuangan dan meliputi: Rekening Penyimpanan; Rekening Kustodian; Ekuitas dan bunga hutang pada Badan Investasi tertentu; Kontrak Asuransi Nilai Tunai (Cash Value Insurance Contract); dan Kontrak Anuitas.

"Financial Institution" / "Institusi Keuangan"

The term "Financial Institution" means a "Custodial Institution", a "Depository Institution", an "Investment Entity", or a "Specified Insurance Company". Please see the relevant domestic guidance and the CRS for further classification definitions that apply to Financial Institutions. The reference to "Financial Institution" in part 4 of this form (including for

the purpose of the consent, instruction and authorization given to a Financial Institution) will be a reference to JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch.

Istilah “Institusi Keuangan” berarti suatu “Institusi Kustodian”, “Institusi Penyimpanan (Depository Institution)”, suatu “Badan Investasi”, atau sebuah “Perusahaan Asuransi Tertentu”. Mohon lihat pedoman terkait dan CRS untuk klasifikasi definisi lebih lanjut yang berlaku terhadap Institusi Keuangan. Referensi atas “Institusi Keuangan” dalam bagian 4 formulir ini (termasuk untuk tujuan pemberian persetujuan, instruksi dan kewenangan kepada Institusi Keuangan) akan merupakan referensi terhadap JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta.

“International Organisation” / “Organisasi Internasional”

International Organisation” includes any intergovernmental organisation (including a supranational organisation), or wholly owned agency or instrumentality of such an organisation, that:

Organisasi Internasional termasuk setiap organisasi antar-pemerintahan (termasuk organisasi supranasional), atau badan atau instrumen yang sepenuhnya dimiliki oleh organisasi tersebut, yang:

- primarily comprises governments; and
utamanya terdiri dari pemerintah; dan
- has in effect a headquarters or substantially similar agreement with a jurisdiction; and
memiliki kantor pusat atau yang perjanjian yang secara substansial sama dengan suatu yurisdiksi; dan
- the income of which is not for the benefit of private persons.
yang pendapatannya bukan untuk kepentingan orang pribadi.

Arrangements substantially similar to headquarters arrangements include, for example, arrangements that entitle the organisation’s offices or establishments in the jurisdiction (e.g. a subdivision, or a local or regional office) to privileges and immunities.

Pengaturan yang secara substansial sama dengan pengaturan kantor pusat termasuk, sebagai contoh, pengaturan yang memberikan hak kepada kantor organisasi atau keberadaan di yurisdiksi (cth. suatu sub-divisi, atau kantor lokal atau regional) untuk menikmati hak istimewa dan imunitas.

“Investment Entity” / “Badan Investasi”

The term “Investment Entity” includes two types of Entities:

Istilah “Badan Investasi” meliputi dua tipe Badan:

- (i) an Entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:

Suatu Badan yang pada pokok kegiatan bisnisnya bergerak di satu atau lebih aktivitas atau operasi berikut ini untuk atau atas nama nasabah:

- Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading;

Perdagangan di instrumen pasar uang (cek, surat berharga, sertifikat deposito, derivatif, dsb.); pertukaran valuta asing; pertukaran, suku bunga dan instrumen indeks; efek yang dapat dialihkan; atau perdagangan komoditas berjangka;
- Individual and collective portfolio management; or

Manajemen portofolio individu dan kolektif; atau

- Otherwise investing, administering, or managing Financial Assets or money on behalf of other persons. Such activities or operations do not include rendering non-binding investment advice to a customer.

Kegiatan lain dalam bentuk investasi, pengelolaan atau pengurusan Aset Keuangan atau uang atas nama orang lain. Aktivitas atau operasi demikian tidak termasuk pemberian saran investasi yang bersifat tidak mengikat kepada nasabah.

- (ii) The second type of “Investment Entity” (“Investment Entity managed by another Financial Institution”) is any Entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity.

Tipe Kedua dari “Badan Investasi” (“Badan Investasi yang dikelola oleh Institusi Keuangan lain”) adalah Badan yang pendapatan brutonya sebagian besar berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan Aset Keuangan di mana Badan tersebut dikelola oleh Institusi Penyimpanan (Depository Institution), Institusi Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau tipe pertama dari Badan Investasi.

“Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution” / “Badan Investasi yang terletak di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi, dan dikelola oleh Institusi Keuangan lain”

The term “Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution” means any Entity where the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in Financial Assets if the Entity is (i) managed by a Financial Institution and (ii) not a Participating Jurisdiction Financial Institution.

Istilah “Badan Investasi yang terletak di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi, dan dikelola oleh Institusi Keuangan lain” berarti Badan yang pendapatan brutonya sebagian besar berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan Aset Keuangan apabila Badan tersebut (i) dikelola oleh Institusi Keuangan dan (ii) bukan merupakan Institusi Keuangan Yurisdiksi yang Berpartisipasi.

“Investment Entity managed by another Financial Institution” / “Badan Investasi yang dikelola oleh Institusi Keuangan lain”

An Entity is “managed by” another Entity if the managing Entity performs, either directly or through another service provider on behalf of the managed Entity, any of the activities or operations described in clause (i) above in the definition of “Investment Entity”.

Suatu Badan “dikelola” oleh Badan lain apabila Badan yang mengelola melakukan, baik secara langsung atau melalui penyedia jasa lain atas nama Badan yang dikelola, setiap aktivitas atau operasi yang disebutkan pada ketentuan (i) di atas dalam definisi “Badan Investasi”.

An Entity only manages another Entity if it has discretionary authority to manage the other Entity’s assets (either in whole or part). Where an Entity is managed by a mix of Financial Institutions, NFEs or individuals, the Entity is considered to be managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Investment Entity, if any of the managing Entities is such another Entity.

Suatu Badan hanya mengelola Badan lain apabila Badan tersebut memiliki kewenangan diskresi untuk mengelola aset Badan lain (baik seluruhnya atau sebagian). Apabila Badan dikelola oleh gabungan Institusi Keuangan, BNK atau individu, Badan dianggap dikelola oleh Badan lain yang merupakan Institusi Penyimpanan, Institusi Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau tipe pertama dari Badan Investasi, apabila ada diantara Badan-Badan yang mengelola merupakan Badan lain.

“NFE” / “BNK”

An “NFE” is any Entity that is not a Financial Institution.

Suatu “BNK” adalah setiap Badan yang bukan merupakan Institusi Keuangan.

“Non-Reporting Financial Institution” / “Institusi Keuangan yang Tidak Perlu Melaporkan”

A Non-Reporting Financial Institution” means any Financial Institution that is:

Suatu “Institusi Keuangan yang Tidak Perlu Melaporkan” berarti setiap Institusi Keuangan yang merupakan:

- a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank, other than with respect to a payment that is derived from an obligation held in connection with a commercial financial activity of a type engaged in by a Specified Insurance Company, Custodial Institution, or Depository Institution;
suatu Badan Pemerintahan, Organisasi Internasional atau Bank Sentral, selain daripada sehubungan dengan pembayaran yang berasal dari kewajiban yang dimiliki sehubungan dengan aktivitas keuangan komersial dari suatu tipe yang diadakan oleh Perusahaan Asuransi Tertentu, Institusi Kustodian, atau Institusi Penyimpanan;
- a Broad Participation Retirement Fund; a Narrow Participation Retirement Fund; a Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation or Central Bank; or a Qualified Credit Card Issuer;
Dana Pensiun Partisipasi yang Luas; Dana Pensiun Partisipasi yang Sempit, Dana Pensiun dari Badan Pemerintahan, Organisasi Internasional atau Bank Sentral; atau Penerbit Kartu Kredit yang Berkualitas;
- an Exempt Collective Investment Vehicle;
Unit Investasi Kolektif yang Dikecualikan;
- a Trustee-Documented Trust: a trust where the trustee of the trust is a Reporting Financial Institution and reports all information required to be reported with respect to all Reportable Accounts of the trust; or
Perwalian (Trust) yang dikelola Trustee: suatu perwalian dimana trustee dari perwalian merupakan Institusi Keuangan yang Melaporkan dan melaporkan seluruh informasi yang perlu dilaporkan sehubungan dengan seluruh Rekening yang Dapat Dilaporkan dari perwalian; atau
- any other defined in a country's domestic law as a Non-Reporting Financial Institution.
setiap institusi lain yang berdasarkan hukum setempat dari suatu negara didefinisikan sebagai Institusi Keuangan yang Tidak Perlu Melaporkan.

“Participating Jurisdiction” / “Yurisdiksi yang Berpartisipasi”

A “Participating Jurisdiction” means a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information required on the automatic exchange of financial account information set out in the Common Reporting Standard and that is identified in a published list.

Suatu “Yurisdiksi yang Berpartisipasi” berarti yurisdiksi di mana terdapat perjanjian yang berdasarkan perjanjian tersebut yurisdiksi tersebut akan diwajibkan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pertukaran informasi otomatis rekening keuangan yang ditentukan dalam Standar Umum Pelaporan dan dapat teridentifikasi dalam daftar yang diterbitkan.

“Participating Jurisdiction Financial Institution” / “Yurisdiksi Institusi Keuangan yang Berpartisipasi”

The term "Participating Jurisdiction Financial Institution" means:

Istilah "Yurisdiksi Institusi Keuangan yang Berpartisipasi," berarti:

(i) any Financial Institution that is tax resident in a Participating Jurisdiction, but excludes any branch of that Financial Institution that is located outside of that jurisdiction, and

(i) setiap Institusi Keuangan yang merupakan wajib pajak di Yurisdiksi yang Berpartisipasi, namun tidak termasuk setiap cabang dari Institusi Keuangan tersebut yang terletak di luar yurisdiksi tersebut, dan

(ii) any branch of a Financial Institution that is not tax resident in a Participating Jurisdiction, if that branch is located in such Participating Jurisdiction.

(ii) setiap cabang dari Institusi Keuangan yang bukan merupakan wajib pajak di Yurisdiksi yang Berpartisipasi, apabila cabang tersebut terletak di Yurisdiksi yang Berpartisipasi tersebut.

"Passive NFE" / "BNK Pasif"

Under the CRS a "Passive NFE" means any NFE that is not an Active NFE. An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution is also treated as a Passive NFE for purposes of the CRS.

Berdasarkan CRS, "BNK Pasif" berarti setiap BNK yang bukan merupakan BNK Aktif. Suatu Badan Investasi yang terletak di Yurisdiksi yang Tidak Berpartisipasi dan dikelola oleh Institusi Keuangan lain juga dianggap sebagai BNK Pasif untuk tujuan CRS.

"Related Entity" / "Badan Terkait"

An Entity is a "Related Entity" of another Entity if either Entity controls the other Entity, or the two Entities are under common control. For this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the vote and value in an Entity.

Suatu Badan merupakan "Badan Terkait" dari Badan lain apabila baik Badan tersebut mengendalikan Badan lain, atau kedua Badan demikian dikendalikan oleh pihak yang sama. Untuk tujuan ini, pengendalian termasuk kepemilikan langsung atau tidak langsung yang melebihi 50% suara dan nilai dalam suatu Badan.

"Reportable Account" / "Rekening yang Dapat Dilaporkan"

The term "Reportable Account" means a Financial Account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more "Controlling Persons that is a Reportable Person".

Istilah "Rekening yang Dapat Dilaporkan" berarti Rekening Keuangan yang dimiliki oleh satu atau lebih Orang yang Dapat Dilaporkan atau oleh BNK Pasif dengan satu atau lebih "Pihak Pengendali yang merupakan Orang yang Dapat Dilaporkan".

"Reportable Jurisdiction" / "Wilayah Hukum yang Dapat Dilaporkan"

A "Reportable Jurisdiction" is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place and that is identified in a list published by the Indonesian Tax Authority and has the obligation to mutually exchange information in relation to taxation.

Suatu "Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan" adalah yurisdiksi yang menerapkan kewajiban untuk menyediakan informasi rekening keuangan dan teridentifikasi dalam daftar yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan Indonesia dan memiliki kewajiban untuk saling mempertukarkan informasi sehubungan dengan perpajakan.

"Reportable Jurisdiction Person" / "Orang di Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan"

A "Reportable Jurisdiction Person" is an Entity that is tax resident in a Reportable Jurisdiction(s) under the tax laws of such jurisdiction(s) - by reference to local laws in the country where the Entity is established, incorporated or managed. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated. As such if an Entity certifies that it has no residence for tax purposes it should complete the form stating the address of its principal office.

"Orang di Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan" merupakan Badan yang merupakan wajib pajak di Yurisdiksi(-yurisdiksi) yang Dapat Dilaporkan berdasarkan hukum yurisdiksi(-yurisdiksi) tersebut – sesuai dengan hukum lokal di negara di mana Badan tersebut didirikan, dibuat atau dikelola. Suatu Badan seperti persekutuan, persekutuan terbatas atau pengaturan hukum yang serupa yang tidak memiliki kedudukan untuk tujuan perpajakan akan dianggap sebagai penduduk di yurisdiksi di mana Badan tersebut melakukan kegiatan manajemen secara efektif. Dengan demikian, apabila suatu Badan menyatakan bahwa ia tidak memiliki kedudukan untuk tujuan perpajakan ia wajib mengisi formulir yang menyatakan alamat kantor utama nya."

Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to determine their residence for tax purposes.

Wajib pajak Badan berganda dapat bergantung pada aturan penentu (tiebreaker) untuk tujuan menetapkan tempat kedudukan Badan tersebut untuk kepentingan pajak.

"Reportable Person" / "Orang yang Dapat Dilaporkan"

A "Reportable Person" is defined as a "Reportable Jurisdiction Person", other than:

"Orang yang Dapat Dilaporkan" didefinisikan sebagai "Orang di Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan", kecuali:

- a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;
perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur di satu atau lebih pasar modal yang mapan;
- any corporation that is a Related Entity of a corporation described above;
setiap perusahaan yang merupakan Badan Terkait dari perusahaan yang ditentukan di atas;
- a Governmental Entity;
suatu Badan Pemerintahan;
- an International Organisation;
suatu Organisasi Internasional;
- a Central Bank; or
suatu Bank Sentral; atau
- a Financial Institution (except for an Investment Entity described in Sub Paragraph A(6) b) of the CRS that is not are Participating Jurisdiction Financial Institution. Instead, such Investment Entities are treated as Passive NFEs.)
suatu Institusi Keuangan (kecuali untuk Badan Investasi yang ditentukan dalam Sub Paragraf A(6) b) dari CRS yang bukan merupakan Institusi Keuangan Yurisdiksi yang Berpartisipasi. Sebaliknya, Badan Investasi tersebut akan diperlakukan sebagai BNK Pasif.)

Each jurisdiction has its own rules for defining tax residence, and jurisdictions have provided information on how to determine whether an entity is tax resident in the jurisdiction on the following website:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Setiap yurisdiksi memiliki peraturannya sendiri dalam menentukan domisili perpajakan dan berbagai yurisdiksi telah menyediakan informasi tentang bagaimana menentukan apakah suatu badan merupakan wajib pajak di yurisdiksi dimaksud di tautan berikut ini: [OECD automatic exchange of information portal](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/).

Generally, an Entity will be resident for tax purposes in a jurisdiction if, under the laws of that jurisdiction (including tax conventions), it pays or should be paying tax therein by reason of its domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion of a similar nature, and not only from sources in that jurisdiction. Dual resident Entities may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for determining their residence for tax purposes. An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated. For additional information on tax residence, please talk to your tax adviser or see the OECD automatic exchange of information portal at <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Secara umum, suatu Badan akan menjadi penduduk untuk tujuan perpajakan di suatu yurisdiksi apabila, berdasarkan hukum yang berlaku di yurisdiksi tersebut (termasuk konvensi perpajakan), Badan tersebut membayar atau seharusnya membayar pajak dikarenakan alasan domisili, kedudukan, tempat manajemen atau pendirian, atau setiap kriteria lain yang bersifat sama, dan tidak hanya dari sumber yang berasal dari yurisdiksi tersebut. Badan yang memiliki kependudukan ganda dapat bergantung pada aturan penentu (tiebreaker) yang terdapat dalam konvensi pajak (apabila relevan) untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kedudukan pajak ganda untuk tujuan menetapkan tempat kedudukan Badan tersebut untuk kepentingan pajak. Suatu Badan seperti persekutuan, persekutuan terbatas atau pengaturan hukum yang serupa yang tidak memiliki kedudukan untuk tujuan perpajakan akan dianggap sebagai penduduk di yurisdiksi di mana Badan tersebut melakukan kegiatan manajemen secara efektif. Sebagai informasi tambahan mengenai domisili perpajakan, harap hubungi penasihat pajak anda atau lihat portal pertukaran informasi otomatis OECD di <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

“Specified Insurance Company” / “Perusahaan Asuransi Tertentu”

The term “Specified Insurance Company” means any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payments with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.

Istilah “Perusahaan Asuransi Tertentu” berarti setiap Badan yang merupakan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk dari perusahaan asuransi) yang menerbitkan, atau diwajibkan untuk membuat pembayaran sehubungan dengan Kontrak Asuransi Nilai Tunai (Cash Value Insurance Contract) atau Kontrak Anuitas.

“TIN” (including “functional equivalent”) / “TIN” (termasuk “tanda lain yang memiliki fungsi serupa”)

The term “TIN” means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the OECD automatic exchange of information portal at <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>. Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a “functional equivalent”). Examples of that type of number include, for Entities, a Business/company registration code/number.

Istilah “TIN” berarti Nomor Pengenal Wajib Pajak atau “tanda lain yang memiliki fungsi serupa” apabila tidak memiliki TIN. TIN merupakan kombinasi unik yang terdiri dari huruf dan angka yang diberikan oleh suatu yurisdiksi kepada individu atau Badan dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau Badan untuk tujuan menyelenggarakan hukum pajak dari yurisdiksi tersebut. Rincian lebih lanjut dari TIN yang dapat diterima dapat ditemukan di portal pertukaran informasi otomatis OECD di: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>. Beberapa yurisdiksi tidak mengeluarkan TIN. Akan tetapi, yurisdiksi(-yurisdiksi) hukum ini seringkali menggunakan beberapa nomor dengan tingkat integrasi tinggi lainnya dengan tingkat identifikasi yang setara “tanda lain yang memiliki fungsi serupa”. Contoh dari tipe nomor tersebut termasuk, untuk Badan, nomor/kode pendaftaran Bisnis/perusahaan.